



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 497/Pdt.G/2024/PA Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1408135608750001, tempat/ tanggal lahir Siak, 16 Agustus 1975/ umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: dianaanovitasarii03@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408130101760005 tempat/tanggal lahir Selat Panjang, 01 Januari 1976/umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Elektronik Master, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak tanggal 08 Oktober 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 220/34/V/2007 tertanggal 25 September 2010;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak ke 1, Tempat Tanggal Lahir, Siak 23 Desember 2008;
 - Anak ke 2, Tempat Tanggal Lahir, Siak 13 Juli 2013;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Maret Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b) Tergugat bermain judi online dan Penggugat sudah mengingatkan namun tidak diperdulikan;
 - c) Tergugat melakukan penipuan terhadap konsumen ditempat kerjanya dengan merugikan Penggugat dengan mengganti rugi atas hal tersebut;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2024 yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah tersebut dikarenakan telah diusir oleh Penggugat dengan alasan Tergugat menggadaikan kendaraan milik bersama yang dipergunakan Penggugat untuk berdagang keliling, dan Tergugat pergi kerumah kakak kandung Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat selalu datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama dan kedua datang menghadap persidangan, namun pada persidangan untuk agenda jawaban secara tertulis dari Tergugat sesuai *court calender* yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, padahal kepadanya

Halaman 3 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara resmi dan patut pada penundaan sidang tanggal 30 Oktober 2024 untuk datang menghadap persidangan, namun Tergugat tidak datang dan tidak mengemukakan alasan ketidakhadirannya dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *reelas* panggilan nomor 497/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 November 2024, dan ternyata Tergugat tidak menyertakan alasan ketidakhadirannya dan juga mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak berdasarkan kepada alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian, pada setiap tahap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Muhammad Hidayatullah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 497/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 16 Oktober 2024 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Para Pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara gugatan perceraian, namun Para Pihak memperoleh kesepakatan di luar tuntutan hukum yaitu tentang hak asuh anak dan nafkah yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Halaman 4 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

Pasal 3

Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak ke 1 lahir di Siak, 23 Desember 2008 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 13 Juli 2013;
2. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 lahir di Siak, 23 Desember 2008 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 13 Juli 2013 berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan ketentuan Penggugat berkewajiban menunaikan hak asuh secara maksimal dan tidak menelantarkan anak-anak tersebut serta harus memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dan jika hal ini dilanggar oleh Penggugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak asuh dari Penggugat yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat bersedia untuk memenuhi kebutuhan nafkah/biaya pemeliharaan setiap bulan kepada 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke 1 lahir di Siak, 23 Desember 2008 dan Anak ke 2, lahir di Siak, 13 Juli 2013 minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan terdapat kenaikan 10% setiap tahunnya

Pasal 4

Berlakunya Kesepakatan

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan putusan pengabulan gugatan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Halaman 5 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, atas tawaran Majelis Hakim Tergugat tidak setuju untuk melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkara secara perkara elektronik dan Penggugat telah setuju untuk beracara secara elektronik, namun Tergugat tidak setuju melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dilakukan *hybrid*, yaitu kepada Penggugat secara elektronik, sedangkan kepada Tergugat secara persidangan biasa;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan secara *hybrid* dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian penetapan jadwal persidangan secara *hybrid* tersebut dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 497/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 08 Oktober 2024, lalu Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya dengan perubahan dalam surat gugatan secara lisan bahwa Penggugat mohon agar kesepakatan sebagian yang disepakati dalam forum mediasi dipertimbangkan dan dikuatkan dengan putusan akhir bersama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk agenda jawaban secara tertulis dari Tergugat sesuai *court calender* yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk mengajukan jawaban secara tertulis, meskipun kepadanya telah diberitahukan secara resmi dan patut pada penundaan sidang tanggal 30 Oktober 2024 untuk datang menghadap persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak

Halaman 6 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan ketidakhadirannya dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak berdasarkan kepada alasan yang sah secara hukum, sehingga Tergugat dianggap tidak akan menggunakan hak jawabnya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawab terhadap gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak perlu untuk mengajukan replik, sehingga Majelis Hakim berpendapat jawab jinawab dianggap selesai;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 220/34/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 25 September 2010, telah di-nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode P diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, NIK 1408135606830004, Tempat/tanggal lahir, Paluh, 16 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Saksi sering mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sejak tahun 2019 yang puncaknya tahun 2024, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat pekerjaannya Sales pada perusahaan Master, namun Tergugat sering menipu kliennya sehingga banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih kerugiannya kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Penggugat, oleh sebab Tergugat sering pergi dari rumah bersama sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan cara jual sayur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2024 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaannya, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019 Penggugat juga pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan alasan perceraian yang sama karena Terugugat tidak dapat memenuhi nafkah sehingga sering menipu dan berhutang, setelah dilakukan proses mediasi Penggugat bersedia memaafkan Tergugat, namun setelah diberi kesempatan untuk berubah Tergugat tidak ada perubahan sikap sedikit pun, malah makin bertambah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak-anaknya;
2. Saksi 2, NIK 1408134311010001, Tempat/tanggal lahir Paluh, 03 November 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 9 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Saksi hampir setiap malam melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang waktu sekitar tahun 2019 yang puncaknya tahun 2024, dimana bentuk pertengkarannya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada tahun 2019 Tergugat pernah melempar Penggugat dengan helem, pada tahun 2023 Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu memelintir tangan Penggugat hingga tangan Penggugat terpelintir, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau memberi, Tergugat sering bermain judi online hal itu Saksi lihat langsung, akibatnya Tergugat sering menipu kliennya sehingga banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih kerugiannya kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Penggugat, oleh sebab Tergugat sering pergi dari rumah bersama sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan cara jual sayur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebaran Idul Fitri 2024 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaannya, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2019 Penggugat juga pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan alasan perceraian yang sama karena Terugugat tidak dapat memenuhi nafkah sehingga sering menipu dan berhutang, setelah dilakukan proses

Halaman 10 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi Penggugat bersedia memaafkan Tergugat, namun setelah diberi kesempatan untuk berubah Tergugat tidak ada perubahan sikap sedikit pun, malah makin bertambah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak-anaknya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, sedangkan

Halaman 11 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena setelah proses mediasi tidak pernah datang menghadap persidangan;

Bahwa, setelah pada agenda persidangan untuk mengajukan jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang tanggal 30 Oktober 2024 dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *reelas* panggilan nomor 497/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 November 2024, dan ternyata Tergugat tidak menyertakan alasan ketidakhadirannya dan juga mengirimkan wakil atau kuasa yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan kepada alasan yang sah secara hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa, Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan karena agenda persidangan untuk jawaban Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 02 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatan dengan alasan akan memberi kesempatan kembali kepada Tergugat untuk berubah dan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat berjanji akan berubah dan akan memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini

Halaman 12 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 131 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat selalu datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama dan kedua datang menghadap persidangan, namun pada persidangan untuk agenda jawaban secara tertulis dari Tergugat sesuai *court calender* yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan secara resmi dan patut pada penundaan sidang tanggal 30 Oktober 2024 untuk datang menghadap persidangan, namun Tergugat tidak datang dan tidak mengemukakan alasan ketidakhadirannya dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *reelas* panggilan nomor 497/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 November 2024, dan ternyata Tergugat tidak menyertakan alasan ketidakhadirannya dan juga mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak berdasarkan kepada alasan yang sah secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 13 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Gang Waru, RT 001, RW 004, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, yang mana atas alamat tersebut Tergugat dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Siak dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut serta telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait alamat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Siak yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, yang mana atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dengan murni dan bulat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna serta menentukan. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak

Halaman 14 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim telah menukan fakta hukum benar atau patut diduga benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai, maka jika fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disetiap tahap persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangan hukum kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 15 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 dan Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak juga di tempuh melalui forum mediasi yang mana Majelis Hakim telah pula menunjuk dan memerintahkan Mediator Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu Muhammad Hidayatullah, S.H.I., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai tentang perkara gugatan perceraian, akan tetapi memperoleh kesepakatan di luar tuntutan hukum yaitu mengenai masalah hak asuh anak dan nafkah anak, sehingga mediasi dinyatakan berhasil sebagai di luar tuntutan hukum, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* dan Majelis Hakim telah pula menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun Tergugat menyatakan tidak setuju beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun meskipun Tergugat tidak setuju untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/ *e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan cara *hybrid* yaitu kepada Penggugat secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan kepada Tergugat secara manual, hal mana sesuai ketentuan oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C point J Surat

Halaman 16 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan secara *hybrid* yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 08 Oktober 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 497/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya dan perubahan dalam gugatannya mohon agar kesepakatan mediasi tentang kesepakatan di luar tuntutan hukum dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat gugatan Penggugat dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga

Halaman 17 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat melakukan perubahan atas gugatannya pada saat setelah dibacakan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, sehingga karenanya perubahan atas dalil Penggugat patut diterima dan dianggap menjadi satu kesatuan dalil dan petitum gugatan Penggugat yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online dan Penggugat sudah mengingatkan namun tidak diperdulikan, Tergugat melakukan penipuan terhadap konsumen ditempat kerjanya dengan merugikan Penggugat dengan mengganti rugi atas hal tersebut dan Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dan mohon agar kesepakatan sebageian yang disepakati dalam forum mediasi di pertimbangkan dan dikuatkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat di depan persidangan, namun pada agenda persidangan untuk jawaban secara tertulis dari Tergugat sesuai *court calender* yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk mengajukan jawaban secara tertulis, meskipun

Halaman 18 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah diberitahukan secara resmi dan patut pada penundaan sidang tanggal 30 Oktober 2024 untuk datang menghadap persidangan, namun Tergugat tidak datang dan tidak mengemukakan alasan ketidakhadirannya dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *reelas* panggilan nomor 497/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 November 2024, dan ternyata Tergugat tidak menyertakan alasan ketidakhadirannya dan juga mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak berdasarkan kepada alasan yang sah secara hukum, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan hak jawabnya di depan persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban di depan persidangan, maka Penggugat tidak perlu mengajukan replik, sehingga Majelis Hakim berpendapat jawab jinawab dianggap selesai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai gugat Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah

Halaman 19 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu Adik dan Anak Kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Majelis Hakim menlainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (*lex specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 20 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah dewasa di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri karena keduanya sudah sering mendamaikan keduanya sehingga Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 21 Mei 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 21 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak tahun 2019 yang puncaknya tahun 2024, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat pekerjaannya Sales pada perusahaan Master, namun Tergugat sering menipu kliennya sehingga banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk menagih kerugiannya kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Penggugat, oleh sebab Tergugat sering pergi dari rumah bersama sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan cara jual sayur;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Juli 2024 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaanya, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat juga pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan alasan perceraian yang sama karena Terugugat tidak dapat memenuhi nafkah sehingga sering menipu dan berhutang, setelah dilakukan proses mediasi Penggugat bersedia memaafkan Tergugat, namun setelah diberi kesempatan untuk berubah Tergugat tidak ada perubahan sikap sedikit pun, malah makin bertambah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa mengetahui sejak keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;

Halaman 22 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sekitar tahun 2019 yang puncaknya tahun 2024, dimana bentuk pertengkarnya tidak hanya cekcok mulut saja akan tetapi juga disertai kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada tahun 2019 Tergugat pernah melempar Penggugat dengan helem, pada tahun 2023 Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu memelintir tangan Penggugat hingga tangan Penggugat terpelintir, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau memberi, Tergugat sering bermain judi online hal itu Saksi lihat langsung, akibatnya Tergugat sering menipu kliennya sehingga banyak orang yang datang ke rumah Penggugat untuk

Halaman 23 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih kerugiannya kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Penggugat, oleh sebab Tergugat sering pergi dari rumah bersama sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan cara jual sayur;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak lebaran Idul Fitri 2024 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaannya, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat juga pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan alasan perceraian yang sama karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah sehingga sering menipu dan berhutang, setelah dilakukan proses mediasi Penggugat bersedia memaafkan Tergugat, namun setelah diberi kesempatan untuk berubah Tergugat tidak ada perubahan sikap sedikit pun, malah makin bertambah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa mengetahui sejak keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;

Halaman 24 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasca penundaan sidang untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban di depan persidangan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan dan tidak akan menggunakan hak buktinya, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan Saksi Penggugat dipersidangan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah, yang menikah pada tanggal 21 Mei 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu sampai tahun 2024, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan secara terus menerus;
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai Sales Master, namun penghasilannya tidak dapat memenuhi nafkah dalam rumah tangga dikarenakan sikapnya yang suka bermain judi, sehingga Tergugat sering melakukan penipuan kepada orang

Halaman 25 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak pihak yang menagih kerugian dan hutang kepada Penggugat, dan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dengan cara berjualan sayur;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 yang lalu, dimana Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat tidak hanya terjadi pada tahun 2024 saja, karena pada tahun 2019 Penggugat juga pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan alasan perceraian yang sama karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah sehingga sering menipu dan berhutang, setelah dilakukan proses mediasi Penggugat bersedia memaafkan Tergugat, namun setelah diberi kesempatan untuk berubah Tergugat tidak ada perubahan sikap sedikit pun, malah makin bertambah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak saling menafkahi lagi, tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dalam artian keduanya sudah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui tanggapannya atas gugatan cerai ini, karena pasca mediasi Tergugat tidak pernah menghadap persidangan

Halaman 26 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai tidak sungguh-sungguhnya Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

- Bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa demikian juga usaha mendamaikan para pihak melalui mediasi dengan bantuan Mediator Hakim yang bersertifikat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Muhammad Hidayatullah, S.H.I. telah berusaha mendamaikan keduanya, namun upaya mediator tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya baik;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang berperilaku baik, taat beribadah, bertanggung jawab, sangat sayang, dan perhatian terhadap anaknya dan Penggugat telaten dalam mengurus/merawat anaknya dan Penggugat sangat dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan/hal-hal yang dapat membahayakan/mencelakai anak-anaknya;

Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 02 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatan dengan alasan akan memberi kesempatan kembali kepada Tergugat untuk berubah dan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan pencabutan terhadap perkaranya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya

Halaman 27 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya. Jika dicabut setelah jawaban maka harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidang telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat berjanji akan berubah dan akan memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat setelah Tergugat mengajukan jawabannya bahkan sudah melewati tahap kesimpulan, maka permohonan pencabutan perkara harus atas izin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan telah menyatakan dengan tegas tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang mohon agar kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dengan putusan pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, yang mana pada laporan mediasi tanggal 16 November 2024 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh kesepakatan sebahagian tentang hak-hak Penggugat pasca perceraian seperti hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 16 November 2024 yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka angka 3 (tiga) telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, yang mana kesepakatan mediasi itu adalah akibat dari perceraian atau terikat hubungan hukum yang erat dan memiliki koneksitas hukum (*accecoir*) dari perkara perceraian, maka ketika perkara perceraian dicabut, maka secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya anatra Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah, maka kesepakatan mediasi padata tanggal 16 November 2024 dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA.Sak;

Halaman 29 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan penetapan tersebut telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Susi Endayani, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anuar, S.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan	:Rp 148.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Halaman Penetapan Perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)